



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

SURAT KETERANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO. 1143 /PT20.H2/D/1998

Dalam rangka usul penetapan status rumah Dinas Golongan II (dua) maka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Atjo Jangnga
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IV/c
Jabatan : Pembantu Rektor II

a. Letak Rumah :

Nama Tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Jalan Dayak Kenyah No. 9
Kecamatan : Samarinda Utara
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. Muhibudin
Pangkat/Golongan : Penata TK.I/III/d
Jabatan : Dosen FISIPOL

Surat Izin Penghuni : 093/D/1986


Dengan ini menerangkan :

Bahwa berita acara serah terima atas rumah tersebut, tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi penetapan rumah Dinas Golongan II.

Samarinda, 17 Maret 1998

An. Rektor
Pembantu Rektor II,


Drs. H. Atjo Jangnga
NIP 130 207 022



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : 037/I/1984

Tentang

Penunjukan pemakaian rumah dinas milik
Universitas Mulawarman

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian penggunaan rumah dinas milik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Panitia Perumahan Dinas Universitas Mulawarman tanggal -
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No. 147 jo stbl. 1949 No. 388 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Dep. P & K No. 109362/Sekj/Depk/E/1976 ;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 041/1980 tanggal 1 April 1980 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Menunjuk Saudara :
- N a m a : ..Drs. Muhibudin.....
- Pangkat/Golongan : ..Ass. Ahli / III/b.....
- J a b a t a n : ..Staf Pengajar.....
- Untuk menempati rumah dinas milik Universitas Mulawarman ;
- N o m o r : ..9..di.Komplek Perumahan Sompaja

K o d u a

- : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan / ketuhanan barang-barang tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Tidak boleh memindah pelekikan kepada orang lain tanpa seizin Rektor ;
5. Mentaati perjanjian menempati rumah dinas Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Yang bersangkutan dikenakan pemungutan sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; sebesar Rp.3.640,-
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

K e t i g a

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal :19 Mei.1984.....

K o o m p a t

: Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa - bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Semua Dekan Fakultas
2. Kepala Bagian Material

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal : ..19..Mei.1984.....

Rektor Universitas Mulawarman,

SOEMPRISNO HAJI
No. 130143845